












**S.O.P UPAYA HUKUM PERMOHONAN BANDING PERKARA PIDANA**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Petugas Meja 2	Panitera	Pemohon/ Termohon	Staf TU & RT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan pernyataan banding dari Oditur Militer dan atau Terdakwa / Penasihat hukum, kemudian memerintahkan Petugas meja 2 menginput data ke dalam aplikasi SIPP;					Pernyataan banding dari pemohon	14 H a r i	Pemohonan	
2	Melaksanakan perintah menginput data ke aplikasi SIPP, selanjutnya mencetak akta permohonan banding dan akta pemberitahuan permohonan banding, kemudian melaporkan dan menyerahkan kepada panitera;					Berkas perkara, buku register upaya hukum banding, ATK, komputer, aplikasi SIPP		Konsep Akta permohonan banding dan akta pemberitahuan permohonan banding.	
3	Menerima, memeriksa akta permohonan banding dan akta pemberitahuan permohonan banding, apabila tidak sesuai dikembalikan kepada petugas meja 2 untuk diperbaiki;					Berkas perkara, ATK, konsep Akta permohonan banding dan akta pemberitahuan permohonan banding		Konsep Akta permohonan banding dan akta pemberitahuan permohonan banding	
4	Menandatangani akta permohonan banding dan akta pemberitahuan permohonan banding bersama oditur dan atau terdakwa/penasihat hukum;					Berkas perkara, ATK, konsep Akta permohonan banding dan akta pemberitahuan permohonan banding		Akta permohonan banding dan akta pemberitahuan permohonan banding yang sudah ditandatangani	
5	Menyerahkan dan memerintahkan kepada petugas meja 2 untuk menyiapkan berkas Bundel A dan B terkait perkara yang dimohonkan upaya hukum banding;					Berkas perkara, ATK, Akta permohonan banding dan akta pemberitahuan permohonan banding		Akta permohonan banding dan akta pemberitahuan permohonan banding yang sudah ditandatangani.	
6	Menerima dan melaksanakan perintah, kemudian menyiapkan berkas Bundel A dan B selanjutnya melaporkan dan menyerahkan kepada panitera;					Berkas perkara, ATK, komputer		Bundel A dan B	
7	Menerima, memeriksa berkas bundel A dan B, apabila belum lengkap dikembalikan kepada petugas meja 2 untuk dilengkapi;					ATK, komputer, Bundel A dan B		Bundel A dan B	
8	Mempelajari dan meneliti berkas perkara upaya hukum banding, kemudian panitera dan oditur dan atau terdakwa/penasihat hukum menandatangani akta telah mempelajari berkas perkara, selanjutnya menyerahkan dan memerintahkan Staf Umum dan Keuangan untuk dikirim ke pengadilan tk banding (Dilmitama), apabila belum lengkap dikembalikan ke petugas meja 2 untuk dilengkapi;					Bundel A dan B, konsep akta mempelajari berkas perkara		Berkas upaya hukum banding siap dikirim	
9	Menerima berkas perkara upaya hukum banding, kemudian mengirim ke pengadilan tk. banding (Dilmitama).					Berkas upaya hukum banding siap dikirim		Data kegiatan	